

## BAB IV

### RINGKASAN PUTUSAN

Dalam bab ini akan diuraikan ringkasan putusan hakim dari Pengadilan Negeri nomor 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. Tanggal 13 april 2015, Pengadilan Tinggi nomor 142/PID/2015/PT.DKI. Tanggal 26 juni 2015.

#### A.Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Dalam kasus keyakinan hakim dalam mengambil keputusan terhadap pembuktian perkara pengeroyokan ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada sidangnya tanggal 6 april 2015 telah memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yang bernama : Dedi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Sehingga Mengakibatkan Maut ” sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

#### B.Putusan Pengadilan Tinggi

Dedi dan penasehat hukumnya menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI yang kemudian memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari penuntut umum dan terdakwa
2. Membatalkan putusan pengadilan negeri jakarta timur nomor 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim,tanggal 13 april 2015
3. Menyatakan terdakwa dedi tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum tersebut
5. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan
6. Menyatakan terdakwa dipulihkan dalam kemampuan,kedudukan,dan harkat serta martabatnya
7. Membebaskan biaya perkara pada negara